



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/60 /II.02/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
(SIDa) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, agar mampu berdaya saing, diperlukan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang dijabarkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi, koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi program serta kegiatan Penguatan SIDa;
- b. melakukan penataan unsur dan pengembangan SIDa;
- c. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa; dan
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa kepada Gubernur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam tugasnya memperhatikan arahan dari pengarah serta melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, wakil-wakil kelompok masyarakat, komunitas ilmiah, universitas, periset, pakar teknologi, inventor, dinas/instansi SKPD, industri, dan asosiasi, guna keterpaduan penguatan SIDa.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penguatan IPTEK dalam mendukung Inovasi Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.30.02.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/160 /II.02/HK/2014
TANGGAL : 6 Maret 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI
DAERAH (SIDa) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	350.000	Diberikan Honorarium selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Februari 2014 sampai dengan November 2014, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Penguatan IPTEK dalam mendukung Inovasi Daerah Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.30.02
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
3.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4.	Ketua Komisi Ketahanan Pangan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
5.	Wakil Ketua Umum KADIN Lampung	Anggota	150.000	
6.	Dr. Prabowo (Perekayasa BPTP Lampung)	Anggota	150.000	
7.	Ir. Harun Al Rasyid, M.T (Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung)	Anggota	150.000	
8.	Dr. Ir. Agus Eko Tjahjono (Perekayasa Balai Besar Teknologi Pati-B2TP)	Anggota	150.000	
9.	Direktur Politeknik Negeri Lampung (POLINELA).	Anggota	150.000	
10.	Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
11.	Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
12.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
13.	Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.